

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

KPT Sekretaris KPU Kota Tarakan Nomor 46 Tahun 2025, 8 hlm.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang memiliki disiplin tinggi, akuntabel, serta etika yang baik; Serta dalam rangka mendorong terciptanya budaya kerja positif dan berorientasi pada tujuan organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 6 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt SJ KPU No. 22 Tahun 2023; Kpt SJ KPU No. 1312 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Desember 2025.
- Lampiran 4 hlm.